RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

KABUPATEN PASER

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049
Email : dis.tph.paser20@gmail.com
TANAH PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4 / 426 / SET

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dari kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Bahwa perubahan Nomenklatur dari Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sehingga perlu dilakukan pembuatan Renstra agar sesuai dengan target, sasaran kinerja dan capaian yang diharapkan agar sesuai dengan target yang dicapai, indikator kinerja, sasaran kinerja dan capaian yang diharapkan agar program kegiatan selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Paser;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, perlu di buat Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021 – 2026, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Paser yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang;

2. Undang-undang nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten penajam paser utara di provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 13 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Kalimantan Timur.
3. Peraturan Bupati Paser nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program , kegiatan periode sebelumnya;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
3. Menyajikan data time series atas aspek-aspek dan urusan yang ditangai PD;
4. Melakukan telaahan atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang di tangani PD;
5. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
6. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser;
7. Melakukan telaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran PD;
8. Melakukan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Dinas;
10. Melaksanakan penentuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 13 April 2021

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN TANA PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Ir. H. Karoding P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610802 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER

NOMOR : 188.4 / 426 /SET

TANGGAL : 13 April 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENSTRA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2021-2026

No	Kedudukan dalam Tim	Kedudukan dalam Jabatan	Nama
1	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser	Ir. H. Karoding P, M.Si
2	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	Mukhamad Yasin, SP M.AP
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	R. Sigit Harimurti AE, SP
4	Anggota	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Yusuf, SP MP
		Kepala Bidang Hortikultura	Ir. Harwida Balfas, M.AP
		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Arya Widhiyasa, ST
		Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Hj. Sukirah, SP
		Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	Djanuar Noor, SP MP
		Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Subliansyah, SP MP
		Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura	Dahrun, SP
		Plt. Kepala Seksi Produksi Hortikultura	Dedy Haryadi, SP
		Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura	Awaluddin, SP.MM
		Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Muhaimin, S.Hut
		Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian	Sudirmansyah, SP
		Kepala Seksi Penyuluhan	Saiful Alam, SP M.Si
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Hj. Rayawati, SE

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Ir. H. Karoding P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610802 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasannya Rencana Strategis Tahun 2021- 2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser telah terselesaikan pada tahap awal pembentukan Perangkat Daerah yang baru diakhir Tahun 2020 dengan tujuan agar kiranya eksistensi, visi, misi, program dan kegiatan yang akan direncanakan pada periode dua tahun ke depan dapat terarah dan didokumentasikan dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan dengan Rencana Strategis yang telah terinci dengan target/sasaran program dan kegiatannya, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulturan Kabupaten Paser telah memiliki rencana-rencana yang terukur dan dapat mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan dimaksud pada setiap periode waktu tertentu, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Kami menyadari bahwa Renstra yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak selalu kami harapkan.

Demikian Rencana Strategis ini, dibuat agar kiranya dapat bermanfaat secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

Tana Paser, 2021

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Ir. H. Karoding P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610802 199203 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 9

2.2 Sumber Daya 20

2.3 Kinerja Pelayanan 23

2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan PD 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 30

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 31

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Privinsi 34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 35

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Lingkungan Strategis 47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan 52

6.2 Kelompok Sasaran 55

6.3 Indikator Kinerja 55

6.4 Pendanaan Indikatif 55

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56

BAB VIII PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

Tubuh Utama

Nomor		Halaman
1	Perincian pegawai Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten paser Berdasarkan Golongan tahun 2021	II - 21
2	Perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan Golongan Tahun 2021	II - 21
3	Perincian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Pendidikan tahun 2021	II - 21
4	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021	II - 22
5	Alokasi Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2017 – 2020	II - 23
6	Realisasi Luas Panen (Ha) Padi – Palawija Tahun 2017 - 2020 Kabupaten Paser	II - 24
7	Realisasi Produksi (Ton) Padi – Palawija Tahun 2017 - 2020 Kabupaten Paser	II - 24
8	Perkembangan Luas Areal komoditas hortikultura di Kabupaten Paser Tahun 2017 – 2020	II - 25
9	Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2017 – 2020	II - 26
10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten PaserTahun 2020-2021	II - 27
11	Permasalahan Pembangunan Ekonomi Dalam RPJMD	III- 31
12	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III – 35
13	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV – 41
14	Pemetaan Interaksi Faktor	V – 49
15	Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan	V – 51
16	Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI - 57

DAFTAR GAMBAR

Tubuh Utama

Nomor		Halaman
1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	I – 4
2	Bagan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2020……..	II – 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura merupakan pecahan dari Dinas pertanian pada tahun 2020 ini yang mengacu pada Peraturan Bupati Paser nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Di nas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser terus membenahi diri dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ini, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, dapat diukur dan dinilai kemajuan dan perkembangannya berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Kedua peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan di pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah haruslah bersinergis guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara optimal. Demikian juga halnya Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentu harus selaras dengan Rencana Jangka Menengah Nasional.

Permendagri nomor 86 tahun 2017 mendefinisikan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanan pembangunan yang wajib dimiliki oleh setiap Instansi baik pusat maupun daerah, yang juga satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan bagian dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perpaduan antara

sistem akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen kinerja. Sistem menajemen Strategis merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Renstra memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan hingga menjadi program dan kegiatan yang diarahkan pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah tersebut disusun dalam skala prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, terlebih dengan keterbatasan sumber pendanaan yang ada.

Fungsi Renstra dalam pembangunan, selain sebagai perencanaan internal perangkat daerah seperti diuraikan di atas, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya, dan secara sinergis bertujuan untuk mensukseskan pembangunan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bukan saja merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya Renstra, penetapan suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergis baik tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser periode 2021 – 2026.

Penyusunan rencana program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis yang diacu oleh Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara tepat, terarah, terukur dan dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi:

tahapan (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun alur tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

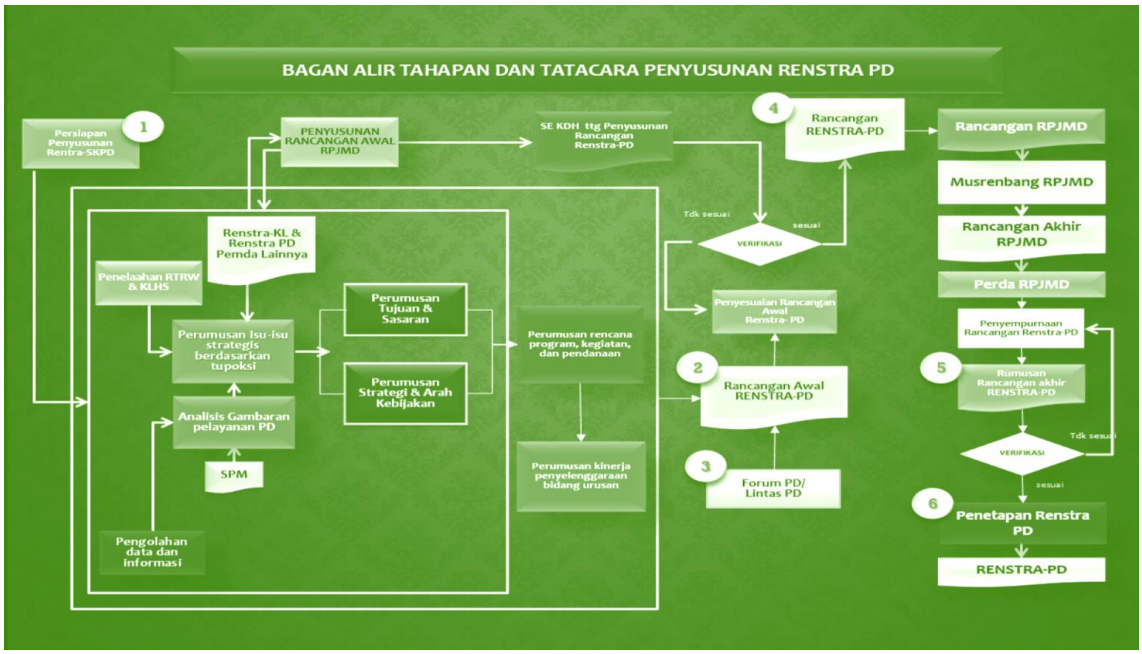

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima (5) tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dalam pembuatan dan pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser haruslah berpedoman pada RPJM Daerah. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga rincian APBD SKPD yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggara 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi dan program pembangunan bidang pertanian yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD yang berisi rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2021 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut: :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah PD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dana Hortikultura Kabupaten Paser, struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser merupakan penggabungan 2 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan penyuluhan sehingga struktur organisasi mengakomodasi kedua urusan tersebut.

Tugas Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance.* Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang/UPTD serta seluruh elemen dinas harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Kabupaten Paser bahwa Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat :
    a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
    b. Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan :
    a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
    b. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan
    c. Seksi Penyuluhan
4. Bidang Tanaman Pangan
    a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
    b. Seksi Produksi
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Bidang Hortikultura :
    a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
    b. Seksi Produksi
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
    a. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser terlihat jelas pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
STRUKTUR DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2021

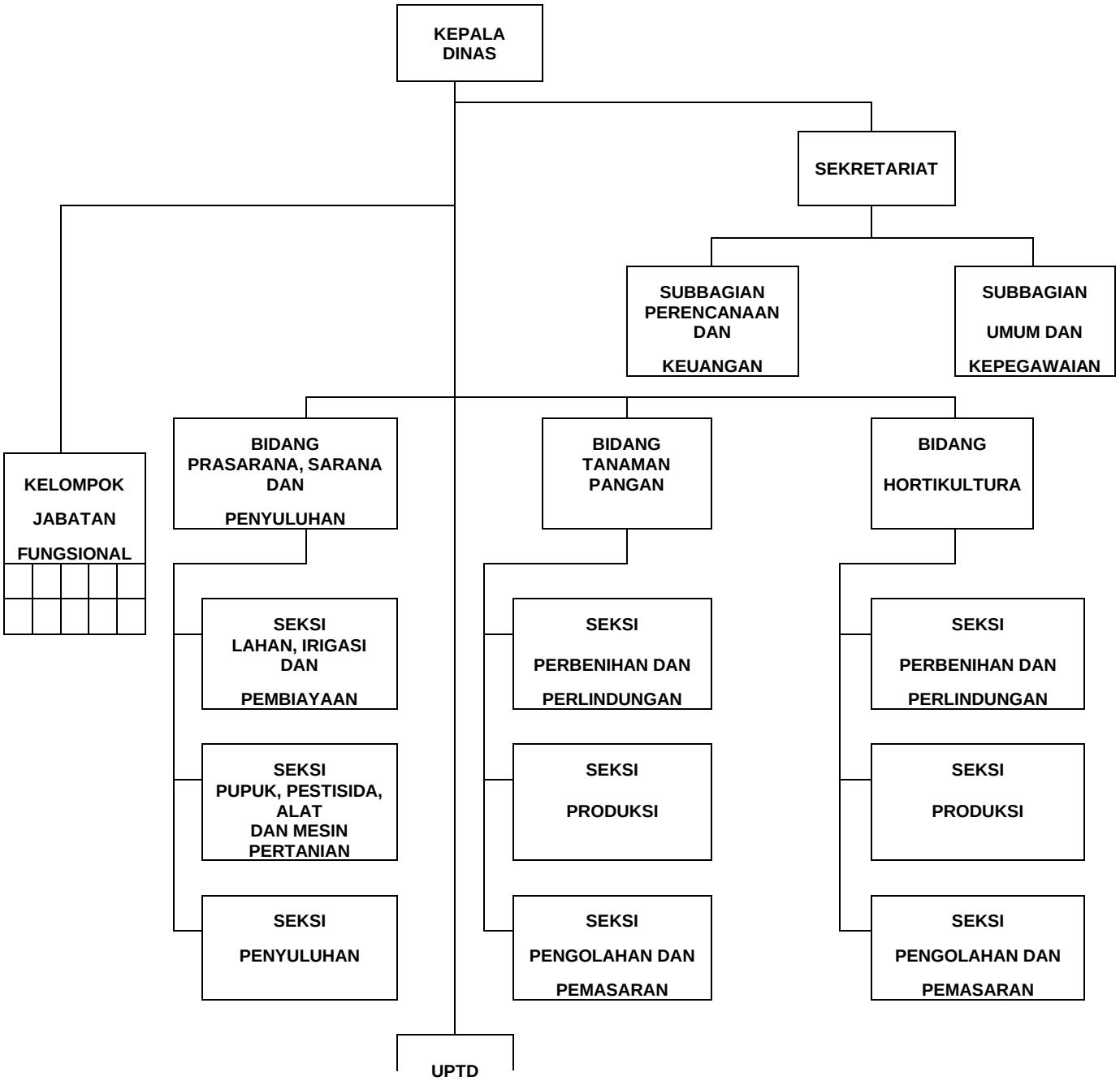

Sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok, yaitu :

"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan "

Menurut Peraturan Peraturan Bupati Paser, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Tanaman pangan dan hortikultura sera penguatan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. Penetapan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris, tiga kepala bidang dan satu UPTD dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di

Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dinas
b. Pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan,
c. Pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas.
d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan,
e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan,
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi dan dokumentasi dan,
h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas ;

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

   Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, melakukan pengumpulan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan meliputi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dokumentasi dan pertanggung jawaban terhadap pelaporan keuangan kegiatan Dinas, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan keuangan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;
c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indicator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodic (bulan, triwulanan, semester dan tahunan)
e. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
f. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung termasuk perubahannya;
g. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran(DPPA);
h. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
i. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP-TU);
j. Pelaksanaan verifikasi surat perintah pembayaran (SPP);
k. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
l. Pelaksanaan pembinaan, fasilitas dan penatausahaan keuangan;

m. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atas; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian. dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;

b. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan pemanfaatan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

c. Pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan structural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;

d. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas;

e. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;

f. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;

g. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkunga dinas;
h. Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kersipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian.

(2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan urusan tanaman pangan dan hortikultura;

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. Pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur terkait tanaman pangan dan hortikultura;
c. Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi;
d. Pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin;
e. Pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. Pelaksanaan pemberian fasilitas investasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

h. Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana dan penyuluhan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

(3) Bidang Tanaman Pangan

1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
   a. Pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang Tanaman Pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   b. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan Pemerintah;
   c. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah;
   d. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
   e. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
   f. Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
   g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan;

h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki reverensi dengan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan.

(4) Bidang Hortikultura

1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Hortikultura.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
   a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Hortikultura sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   b. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Hortikultura sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
   c. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Hortikultura;
   d. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang hortikultura;
   e. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
   f. Pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
   g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
   h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang hortikultura.

Selain dari bidang tersebut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga mempunyai 1 Unit Pelaksana Tugas (UPT), Dengan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

(1) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembudidayaan dan perbanyakan benih.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mengelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan Pemerintah;
c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d. Penyelenggaraan pemurnian dan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
e. Penyelenggaraan pengembangan dan perbanyakan benih unggul tanaman pangan dan holtukultura;
f. Penyelenggaraan penangkaran benih dasar (BD) menjadi benih pokok (BP) tanaman pangan;
g. Penyelenggaraan pengawasan penyebaran dan penggunaan benih;
h. Pelaksanaan pelatihan penangkaran benih;

i. Penyelenggaraan pemeriksaan dokumen penyerta benih tanaman pangan dan holtikultura baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
j. Penyelenggaraan mengevaluasi peredaran benih tanaman pangan dan holtikultura;
k. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPT; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mempunyai personil sebanyak 175 orang terdiri dari 18 pejabat struktural, 81 orang staf, 18 orang PPPK dan 58 orang pegawai honorer.

Rinciannya sebagai berikut :

- Pejabat Eselon II sebanyak 1 Orang
- Pejabat Eselon III sebanyak 4 Orang
- Pejabat Eselon IV sebanyak 13 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 18 Orang
- Pegawai Tidak Tetap sebanyak 58 Orang

Terdiri dari :

- PTT Dinas sebanyak 39 Orang
- PTT PPL Pertanian sebanyak 19 Orang

Dari jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dirinci menurut golongan sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Perincian pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan golongan tahun 2021

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	0
2	Golongan II	31 Orang
3	Golongan III	53 Orang
4	Golongan IV	15 Orang
Jumlah		**99 Orang**

Tabel 2.2 : Perincian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan golongan tahun 2021

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan V	5 Orang
2	Golongan VII	1 Orang
3	Golongan IX	11 Orang
4	Golongan X	1 Orang
Jumlah		**18 Orang**

Rincian dukungan sumber daya pegawai negeri sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di rinci menurut tingkat pendidikan dapat di lihat pada table 3 :

Tabel 2.3 : Perincian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Pendidikan tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	10 Orang
3	S1	53 Orang
4	D4	-

5	D3	3 Orang
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA Sederajat	33 Orang
9	SMP Sederajat	-
10	SD Sederajat	-
11	Tidak Sekolah	-
Jumlah		**99 Orang**

2.2.2. Aset yang Dikelola

Sarana dan Prasarana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser saat ini antara lain tercermin dalam aset yang dimiliki. Lihat tabel 4 berikut ini.

Tabel 2.4. Ketersediaan dan kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	3	3 Rusak ringan
2	Motor	2	2 Baik
3	Lemari Arsip	9	3 Kurang Baik
4	Mesin Ketik	4	4 rusak ringan
5	Komputer PC	8	2 Rusak Berat
6	Printer	17	4 Rusak Berat
7	Laptop	4	4 Baik
8	White Board	3	3 Baik
9	Meja Rapat	7	2 Rusak Berat
10	Kursi Rapat	20	20 Baik
11	Meja Kerja	30	4 Kurang Baik
12	Kursi Kerja	25	25 Baik
13	Mesin Facsimile	2	2 Rusak Berat

14	Pesawat Telephone	2	Baik
15	GPS	1	Baik
16	AC	6	3Kurang Baik

***** Data sementara

2.2.3 Sumber daya Anggaran

Ditinjau dari sumber daya anggaran (Alokasi dan Realisasi) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan data yang ada dapat dijabarkan mulai tahun 2017– 2020 pada table 5 berikut :

Tabel 2.5 : Tabel Alokasi Anggaran Dinas Pertanian tahun 2017 – 2020

No	Tahun Anggaran	Anggaran		(%)
		Alokasi	Realisasi	
1	Tahun Anggaran 2017	13.963.343.141	12.443.299.531	89,11
2	Tahun Anggaran 2018	17.344.456.259	16.849.348.398,27	97,15
3	Tahun Anggaran 2019	19.711.900.573	18.985.946.663	96,92
4	Tahun Anggaran 2020	6.925.872.875	6.697.235.205	99,95
TOTAL ANGGARAN SKPD			**54.975.829.797,27**	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran keberhasilan kinerja sebuah SKPD adalah jika SKPD tersebut dapat merealisasikan apa yang mereka rencanakan dengan sumber daya, sarana dan prasarana yang mereka miliki. Gambaran kondisi aktual pencapaian sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat terlihat pada tabel berikut : dengan capaian produksi yang menjadi kewenangan komoditi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa tabel - tabel berikut :

Gambaran kondisi aktual pencapaian kinerja dengan capaian produksi yang menjadi kewenangan komoditi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa tabel - tabel berikut :

Tabel 2.6 : Realisasi Luas Panen (Ha) Padi – Palawija Tahun 2017-2020 Kabupaten Paser

TAHUN	PADI SAWAH	PADI LADANG	JAGUNG	KEDELAI	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
(1)'	*(2)'*	*(3)'*	*(4)'*	*(5)'*	*(6)'*	*(7)'*	*(8)'*	*(9)'*
2017	7.807	2.100	939	48	64	5	238	31
2018	6.010	2.389	2.287	0	24	5	71	30
2019	6.706	2.943	1.138	11	42	7	77	25
2020	12.826		1.061	13	59	16	105	22

Tabel 2.7 : Realisasi Produksi (Ton) Padi – Palawija Tahun 2017-2020 Kabupaten Paser

TAHUN	PADI SAWAH	PADI LADANG	JAGUNG	KEDELAI	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
(1)'	*(2)'*	*(3)'*	*(4)'*	*(5)'*	*(6)'*	*(7)'*	*(8)'*	*(9)'*
2017	36.131	5.703	3.484	61	86	6	3.494	372
2018	27.821	6.482	10.220	0	32	5	1.067	369
2019	30.981	8.032	4.270	9	57	6	1.164	315
2020	52.366		6.569	20	83	14	3.706	383

Perkembangan produksi tanaman pangan terutama padi dan palawija di Kabupaten Paser dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sangatlah pluktuatif dari tahun ke tahun.

Untuk produksi padi sawah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dan juga kenaikan sedangkan padi ladang produksi terus mengalami kenaikan. Produksi padi sawah tertinggi, terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 36.131 ton GKG dengan luas panen seluas 7.807 ha, sedangkan padi ladang produksi tertinggi pada

tahun 2019 sebesar 8.032 ton GKG dengan luas panen seluas 2.943 ha.

Untuk tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dari tahun 2017 hingga tahun 2020 juga mengalami pluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen jagung terluas pada tahun 2018 yaitu seluas 2.287 ha dengan produksi dicapai sebesar 10.220 ton,untuk tanaman kedelai panen terluas terjadi pada tahun 2017 yaitu 48 ha dengan produksi sebesar 61 ton, untuk tanaman palawija lainnya yang terendah adalah kacang hijau pada tahun 2017 dan tahun 2018 seluas 5 ha dengan produksi hanya 5 dan 6 ton.

Kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser begitu besar, selain komoditi padi dan palawija, komoditi hortikultura menjadi kewenangannya. Komoditi hortikultura jika dilihat dari jenis dan jumlahnya cukup banyak yaitu untuk sayur-sayuran dan buah-buahan semusim berjumlah 26 komoditi, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan berjumlah 25 komoditi, tanaman biofarmaka berjumlah 15 komoditi dan tanaman hias berjumlah 24 komoditi.

Adapun perkembangan komoditi unggulan komoditi hortikultura yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Paser, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 : Perkembangan luas areal komoditas hortikultura di Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020

No.	Jenis Komoditas dan Satuan Jumlah	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan			
		2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah (Ha)	3	29	11	12
2	Jeruk Siam/Keprok (Pohon)	20.021	20.866	36.058	39.261
3	Cabe (Ha)	3.953	6.088	25.352	101

Tabel 2.9 : Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2017 - 2020

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	20,5	102,2	5,9	10,7
2	Jeruk Siam/ Keprok	13,6	0	2.575,1	2696,5
3	Cabe	12,1	25,2	138,1	297,7

secara detail realisasi capaian kinerja pelayanan pada program kegiatan yang telah dilaksanakan selama peroide 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada tahun ke -	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Tersedianya materai				200		200		100	
2	Tersedianya kebutuhan komunikasi telpon air dan listrik kantor				12		12		100	
3	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas operasional yang dibayarkan				12		3		25	
4	Terlaksananya administrasi keuangan dinas				12		12		100	
5	Terlaksananya kebersihan kantor				100		100		100	
6	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor				12		9		75	
7	Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan fotocopy				12		9		75	
8	Jumlah penerangan bangunan yang tersedia				20		20		100	
9	Jumlah persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				100		50		50	
10	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan				12		9		75	
11	Jumlah makanan dan minuman rapat				3000		2.500		83,33333	
12	Jumlah koordinasi dan konsultasi pejabat dinas				142		110		77,46479	
13	Jumlah gedung yang di bangun				1		0		0	
14	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan pembayaran pajak bumi dan bangunan kantor				4		1		25	
15	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan				2		2		100	
16	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor				10		10		100	
17	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor				8		6		75	
18	Jumlah data statistik pertanian dan perkebunan				20		20		100	
19	Jumlah buku laporan kinerja instansi pemerintah				10		10		100	
20	Terlaksananya koordinasi data perencanaan pertanian dengan baik				5		5		100	
21	Jumlah petani terampil				50		10		20	
22	Jumlah peserta penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis				50		20		40	
23	Jumlah peserta penyusunan RDKK				60		30		50	
24	Jumlah pendampingan PUAP APBN				150		45		30	
25	Tersedianya alat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian				35		35		100	
26	Mengikuti pameran dan pemasaran baik sebagai peserta maupun peninjau				0		0		#DIV/0!	
27	Tercatatnya data informasi harga pasar				12		12		100	
28	Tersedianya alat mesin pertanian				46		40		86,95652	
29	Jumlah pembinaan perlindungan tanaman pertanian				75		60		80	
30	Luas lahan pengembangan aneka sayuran bawang merah				2		2		100	
31	Luas lahan pengembangan jeruk				15		15		100	
32	Bibit unggul padi sawah yang diadakan				22000		830		3,772727	
33	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan				31		31		100	
34	Jumlah lahan pertanian yang difasilitasi sertifikasinya				0		0		#DIV/0!	
35	Jumlah pembinaan dan koonsultasi pendampingan APBN				8		8		100	
36	Luasan pengembangan lahan pertanian				20		20		100	
37	Jumlah pembinaan monev penangkar benih pertanian				10		10		100	
38	Jumlah pupuk dan pestisida yang diadakan untuk stok pengendalian				11		11		100	
39	Monitoring evaluasi dan pendampingan optimasi lahan dan jalan usaha tani				64		64		100	
40	Jumlah rapat koordinasi peningkatan produksi beras nasional				5		5		100	
41	Jumlah sarana pengairan yang di bangun				48		48		100	
42	Jumlah bibit unggul tanaman pangan yang diadakan				4		4		100	
43	Jumlah sarana pengairan yang di bangun				7		7		100	
44	Terlaksananya optimasi lahan pertanian				91		91		100	
45	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan yang ditingkatkan kapasitasnya				10		10		100	
46	Jumlah PPL Non PNS yang menerima fasilitas kerja dan honorarium				36		36		100	
47	Jumlah petani yang mendapatkan penyuluhan pendampingan dan KTNA				5		5		100	
48	Jumlah penyuluh yang dievaluasi kinerjanya dan pengusulan angka kredit penyuluh				2		2		100	
49	Jumlah peserta Pekan daerah KTNA dan Pekan Nasional KTNA				0		0		#DIV/0!	
50	Tersusunnya metodologi dan media penyuluhan				60		60		100	
51	Jumlah buku renja SKPD				10		10		100	
52	Terlaksananya evaluasi renja				4		4		100	
53	Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya				5		5		100	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan dengan matang. Untuk membuat perencanaan pembangunan yang baik tentu harus mengetahui faktor-faktor penting baik internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada. Karenanya harus dilakukan identifikasi terhadap factor-faktor tersebut guna diperoleh gambaran kondisi yang harus dihadapi dalam melaksanakan pembangunan nantinya.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan astrategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPTD) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan

kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Bahwa dari sembilan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini menjadi faktor pendorong jajaran Dinas dan Perangkat Daerah terkait untuk bekerjasama, sinergis mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser periode 2017–2021 lalu, secara umum teridentifikasi berbagai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal baik tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Paser guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang pertanian seperti yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya, seperti pemanfaatan Sistem Pelaporan TEPRA, Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, kabupaten Paser terus dipacu mengingat hasil kerja Perangkat Daerah sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan aparatur pelaksananya.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan

informasi sebagai input dalam proses pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura mampu berdaya guna dan berdaya hasil bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa mendatang antara lain :

1. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air masih terbatas
3. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor non pertanian lainnya
5. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
7. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura
8. Terbatasnya SDM Penyuluh
9. Belum padunya antar sektor menunjang pembangunan pertanian

Permasalahan tersebut diatas, menyebabkan tingkat produksi, produktivitas, mutu dan daya saing pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum mencapai titik optimal. Karena itu permasalahan tersebut perlu diatasi secara berkesinambungan serta menjadi fokus program pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser melaksanakan urusan pertanian di daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan isu isu strategis pertanian di daerah. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa permasalahan terkait pertanian secara umum di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan dan air masih terbatas
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor non pertanian lainnya
4. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
6. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura
7. Terbatasnya SDM Penyuluh
8. Belum padunya antar sektor menunjang pembangunan pertanian

Berdasarkan kondisi diatas serta memperhatikan permasalahan umum pertanian yang terdapat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 maka dapat dipetakan yang menjadi permasalahan pembangunan perekonomian di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Permasalahan pembangunan ekonomi dalam RPJMD

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sektor Ekonomi Non Tambang (Ekonomi Lokal) Tidak Tumbuh dan Berkembang	Pertumbuhan sektor pertanian fluktuatif dan relatif rendah	Multiplier effect Perkebunan relatif rendah
			Ketersediaan pangan masyarakat terbatas
		Sektor industri belum mampu menjadi pendorong sektor perdagangan dan jasa	Kegiatan pariwisata belum mampu menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat
			Industri yang mengolah produk lokal belum berkembang

Sumber : RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mendasar pada Visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2022–2026 yaitu **" Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil Dan Sejahtera".**

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.

b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyaraka.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2022-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

i. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM.

ii. Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik social.

iii. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

iv. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024). RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan astrategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPTD) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi

Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser peruntukan untuk luas lahan budidaya pertanian adalah diluar peruntukan kawasan industri dan hutan lindung. Alih fungsi lahan yang terjadi bukan hanya menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Permasalahan pelayanan Perangkat Derah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	1. Rencana Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian	1. Belum adanya Perbup turunan Perda	1. UU 41 Tahun 2009 tentang PLP2B 2. RTRW Prov. Kaltim 3. Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2013 tentang PLP2B 4. RTRW Kabupaten Paser 5. Perda LP2B Kab Paser

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu Strategis Eksternal

Berikut disajikan isu isu eksternal baik nasional maupun internasional yang memiliki dampak besar pada pembangunan di kabupeten Paser.

1. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Wilayah Penajam Paser Utara

Status Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN akan menarik masyarakat untuk datang dan tinggal di Kabupaten Paser. Kebijakan pemerintah pusat ini tentunya menjadi peluang ketika Paser dapat bersiap, namun akan menjadi ancaman jika Paser berjalan seperti biasa. Pada aspek ekonomi peluang itu setidaknya muncul dari tingginya permintaan berbagai produk dari mulai produk pangan sampai produk industri. Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga IKN, dari sektor pertanian akan mendapatkan peluang untuk menyiapkan pangan bagi penduduk di Ibu Kota Negara yang baru ini, seperti beras, sayur, buah-buahan, daging dan ikan, kebutuhan akan hiburan masyarakat, industri pengolahan hasil kecil-menengah dan indutri besar akan tumbuh dengan sendirinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi lain perpindahan itu juga akan mengubah wajah ekonomi Paser dan sekitarnya. Pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia. Ini juga akan dibarengi dengan peningkatan upah tenaga kerja. Dampak akhir dari hal ini adalah kecenderungan terjadinya inflasi sebagai akibat dari perbaikan pendapatan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Bendungan Lambakan dan Bendungan Muara Telake di Kecamatan Long Kali, menjadi isu strategis eksternal yang sangat didambakan pada sektor pertanian.

Dengan adanya bendungan tersebut setidaknya dapat mengairi sawah di kecamatan Long Kali dan Long Ikis yang merupakan kecamatan sentra sawah di Kabupaten Paser. Pada 2 kecamatan tersebut terdapat potensi sawah yang dapat dicetak. Pembangunan bendungan ini bukan hanya untuk pengairan sawah, namun juga pemenuhan pengairan pertanian dalam arti luas. Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan konsumsi masyarakat dan pendistribuan pangan ke daerah lain dapat dilaksanakan.

Pembangunan bendungan tersebut tentu saja membutuhkan fasilitasfasilitas penunjang di bidang infrastruktur, antara lain: Fasilitas jalan dan jembatan dari dan menuju lokasi tersebut, pembangunan perumahan dan fasilitas umum (Relokasi) untuk masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Pembangunan Bendungan Lambakan akan banyak menggunakan tenaga kerja di bidang konstruksi, sehingga pemerintah kabupaten Paser juga harus mempersiapkan tenaga ahli maupun terampil untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan tersebut.

Dari aspek lingkungan hidup salah satu fungsi pembangunan Bendungan Lambakan sebagai pengendali banjir yang biasa terjadi terutama di Kecamatan Long Kali. Dengan adanya pembangunan Bendungan Lambakan dengan berbagai fasilitas penunjangnya juga dapat meningkatkan pencemaran air, udara dan mengurangi tutupan lahan sehingga akan menurunkan kualitas lingkungan hidup sekitar

Pembangunan Bendungan Lambakan selain dapat memenuhi kebutuhan air daerah sekitar juga untuk ketahan pangan dimana dengan aliran air irigasi dari bendungan ini, dapat meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG). Disamping itu pula perikanan darat

akan tumbuh pula, sehingga hasil ikan akan melimpah dan menambah pendapatan masyarakat setempat.

Pembangunan bendungan Lambakan nantinya dapat pula menjadi salah satu alternatif destinasi pariwisata buatan. Dengan datangnya wisatawan maka akan memacu pula bergeraknya sektor industri lokal baik yang berbasis pertanian maupun hasil alam lainnya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Paser. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, achievable, relevan dan time-bound), yaitu suatu indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan pilihan strategi dan program pembangunan daerah. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Meningkatnya multiplier effect sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser menetapkan tujuan sebagai berikut :

a). Mengoptimalkan ketersediaan produksi pertanian dan palawija secara lokal;
b). Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian (padi palawija, dan hortikultura);
c). Mewujudkan perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas;
d). Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah;
e). Meningkatkan keahlian penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan mengembangkan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memenuhi kriteria ***"SMART",*** yaitu *Specific* (khusus), *Measureable* (terukur), *attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu).

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

a). Peningkatan produksi dan produktiviitas padi, palawija, hortikultura setiap tahun.

Komoditi yang menjadi tolak ukur dibatasi untuk komoditi padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, cabe, bawang merah dan jeruk. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Meningkatnya produksi per satuan luas (kw/ha);

Secara garis besar tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table 15 berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mengoptimalkan ketersediaan produksi padi, palawija dan hortikultura secara lokal	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**Produksi Padi (Ton):**					
			1. Padi	52.849,00	53.189,20	53.483,50	53.820,00	54.157,50
			Produksi Palawija (Ton)					
			1. Jagung	7.130,00	7.375,00	7.560,00	7.937,50	8.192,00
			2. Kedelai	25,16	27,00	29,07	31,00	31,60
			3. Kacang Tanah	83,19	83,78	84,37	84,96	85,55
			4. Kacang Hijau	13,76	13,92	14,08	14,24	14,40
			5. Ubi Kayu	3.958,50	3.990,00	3.990,00	3.990,00	4.000,50
			6. Ubi Jalar	382,80	382,80	382,80	385,00	385,00
			Produksi Sayuran Buah Semusim (Ton)					
			1. Bawang Merah	204	300	340	500	625
			2. Petsai / Sawi	924	933	943	952	962
			3. Kacang Panjang	2.060	2.081	2.102	2.123	2.144

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			4. Cabe Besar	1.235	1.248	1.260	1.273	1.285
			5. Cabe Rawit	1.960	1.980	2.000	2.020	2.040
			6. Jamur	111	112	113	115	116
			7. Tomat	1.588	1.603	1.619	1.636	1.652
			8. Terung	1.089	1.100	1.111	1.122	1.133
			9. Buncis	182	184	186	188	190
			10. Ketimun	994	1.004	1.014	1.024	1.035
			11. Labu Siam	206	208	210	212	214
			12. Kangkung	1.495	1.510	1.525	1.540	1.556
			13. Bayam	1.921	1.941	1.960	1.980	1.999
			14. Melon	5	5	5	5	5
			15. Semangka	11.538	12.115	12.721	13.357	14.025
			Produksi Sayuran Buah Tahunan (Ton)					
			1. Alpukat	501	506	511	516	521

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			2. Belimbing	537	543	548	554	559
			3. Duku /Langsat	4.045	4.086	4.127	4.168	4.210
			4. Durian	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148
			5. Jambu Biji	2.294	2.317	2.340	2.363	2.387
			6. Jambu Air	453	458	463	467	472
			7. Jeruk Siam/Keprok	27.774	28.329	28.896	29.474	30.063
			8. Jeruk Besar	298	301	304	307	310
			9. mangga	3.348	3.382	3.415	3.450	3.484
			10. Manggis	208	210	212	214	217
			11. Nangka / Cempedak	3.887	3.926	3.966	4.005	4.045
			12. Nenas	332	338	345	352	359
			13. Pepaya	1.686	1.703	1.720	1.737	1.754
			14. Pisang	38.446	38.830	39.218	39.611	40.007
			15. Rambutan	8.855	8.943	9.033	9.123	9.214
			16. Salak	1.606	1.622	1.638	1.655	1.671

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			17. sawo	1.304	1.317	1.330	1.343	1.357
			18. Sirsak	2.644	2.671	2.697	2.724	2.752
			19. Sukun	2.201	2.223	2.245	2.267	2.290
			20. Melinjo	355	358	362	365	369
			21. Petai	499	504	509	514	519
			22. Jengkol	129	131	132	133	135
			Produksi Biofarmaka (Ton)					
			1. Jahe	9519,66	9710,05	10001,35	10301,39	10404,40
			2. Laos/Lengkuas	6022,63	6082,85	6143,68	6005,12	6267,17
			3. Kencur	3763,26	3838,52	3915,29	3993,60	4073,47
			4. Kunyit	5339,7	5446,49	5555,42	5666,53	5779,86
			5. Temulawak	114,13	115,27	116,42	117,58	118,76
			6. Temu Kunci	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15
			7. Mengkudu / Pace	683,77	690,60	697,51	704,48	711,53
			8. Mahkota Dewa	963,54	973,17	982,90	992,73	1002,66

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			9. Kejibeling	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15
			10. Lidah Buaya	255,53	258,08	260,66	263,27	265,90
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP eksternal	0	0	0	0	0
			Nilai evaluasi Sakip dan APIP	CC	CC	B	B	BB
			Indeks kepuasan layanan sekretariat					

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perlu kiranya mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Paser berdasarkan Analisis SWOT (*Strengths*/Kekuatan, *Weaknesses*/Kelemahan, *Opportunisties*/ Peluang and *Threats*/Ancaman).

Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser diidentifikasi sebagai berikut :

5.1. Lingkungan Strategis

Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

5.1.1 Lingkungan Internal

Dalam lingkungan internal terdiri dari 2 faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor Kekuatan (Strength) dan Faktor Kelemahan (Weakness) dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) S	**Kelemahan (Weakness) W**
1. Tersedianya lahan sawah ditanami padi sawah dan ladang 2. Potensi sumber air yang cukup 3. Kebijakan dan komitmen pemerintah untuk ketahanan pangan (swasembada beras) 4. Tersedianya pegawai yang memiliki motivasi kerja yang cukup tinggi	1. Pengembangan komoditi unggulan pertanian berjalan lambat 2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan, sehingga lahan petani sering mengalami banjir dan kekeringan 3. Terbatasnya ketersediaan alsintan dan sarana produksi (benih unggul/lokal berkualitas, pupuk dan pestisida) 4. Hasil Produk pertanian belum diolah secara optimal

5.1.2 Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang relatif sulit dikelola dan dikendalikan terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Peluang (Opportunities) O	Ancaman (Threats) T
1. Permentan No. 26/Permentan/OT.1402/2007 dan Perda No.8 tahun 2006 2. Dukungan fasilitas dari APBN, APBD Prop dan Kabupaten 3. Termasuk satu diantara tiga skala prioritas pembangunan di Kaltim 4. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian 5. Peluang pasar lokal dan regional masih terbuka untuk pemasaran hasil pertanian	1. Bertambahnya jumlah penduduk Kab. Paser 2. Pengaruh faktor alam dan serangan OPT terhadap kegiatan produksi tidak dapat di kendalikan 3. Beralihnya fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan perkebunan, pemukiman dan industri

5.1.3 Analisis Strategis

Berdasarkan analisis SWOT dengan faktor internal maupun eksternal yang sudah diidentifikasi Kekuatan/*Strength*, kelemahan/*Weakness*, Kesempatan/*Opportunisties* dan Ancaman/*Threats*), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi **S – O** yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang
2. Strategi **W – O** yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk meraih Peluang
3. Strategi **S – T** yaitu strategi yang menggunakan Kekuatan untuk mengahadapi Ancaman
4. Strategi **W - T**, yaitu strategi yang menekan Kelemahan untuk menghadapi Ancaman

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel 14 sebagai berikut

Tabel 5.1. PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

Faktor Eksternal / Faktor Eksternal	KEKUATAN	KELEMAHAN
P E L U A N G	1. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan aparat sejalan dengan implementasi perundang-undangan yang berlaku 2. Membangun dan mengembangkan kawasan sentra produksi pangan berbasis agribisnis 3. Membangun jejaring pemasaran	1. Mendorong peningkatan pendanaan pengembangan komoditi pertanian melalui dana bantuan keuangan Provinsi dan APBN 2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana pengairan 3. Mengembangkan jejaring kerja untuk meningkatkan ketersediaan saprodi 4. Pengembangan agribisnis dan industrialisasi pertanian
T A N T A N G A N	1. Pemenuhan ketahanan pangan daerah 2. Meningkatkan daya saing produk pertanian 3. Pengendalian hama / penyakit tanaman terpadu dan identifikasi iklim sejak dini 4. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang ada sesuai RTRW	1. Pengembangan pola tanam spesifikasi lokasi 2. Pemanfaatan varietas unggul tahan serangan jasad pengganggu tanaman

Keterangan :

S – O : Menggunakan kekuatan (S=*Strenght*) untuk mencapai peluang O = (*Opportunity*)
W – O : Menekan kelemahan (W=*weakness*) untuk mencapai peluang O=*Opportunity*)
S – T : Menggunakan kekuatan (S=*Strenght*) untuk menghadapi Ancaman (T=*threat*)
W – T : Menekan kelemahan (W=*weakness*) untuk menghadapi Ancaman (T=*threat*)

Sebagaimana yang terlihat didalam bagan pemetaan interaksi faktor di atas terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategi-strategi.

Pertama Strategi S - O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi pertama ini mencakup:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan aparat sejalan dengan implementasi perundang-undangan yang berlaku
2. Membangun dan mengembangkan kawasan sentra produksi pangan berbasis agribisnis
3. Membangun jejaring pemasaran

Kedua Strategi W - O, yaitu strategi untuk menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi yang kedua ini mencakup:

1. Mendorong peningkatan pendanaan pengembangan komoditi pertanian melalui dana bantuan keuangan Provinsi dan APBN
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana pengairan
3. Mengembangkan jejaring kerja untuk meningkatkan ketersediaan saprodi
4. Pengembangan agribisnis dan industrialisasi pertanian

Ketiga Strategi S - T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi yang ketiga ini mencakup:

1. Pemenuhan ketahanan pangan daerah
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian
3. Pengendalian hama terpadu dan identifikasi iklim sejak dini

4. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang ada sesuai RTRW

Keempat Strategi W - T, yaitu strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Strategi yang ketiga ini mencakup:

1. Pengembangan pola tanam spesifikasi lokasi
2. Pemanfaatan varietas unggul tahan serangan jasad pengganggu tanaman

Memperhatikan penjabaran tersebut maka dapat digambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, yang dapat di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	**Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera**		
Misi 1	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.**		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing	Peningkatan produksi dan produktivitas padi dan penambahan baku lahan sawah	1. Pengembangan prasarana pertanian melalui penambahan luas baku lahan (cetak sawah baru) dan optimasi lahan yang ada	Penetapan Luas Baku lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Perda LP2B
		2. Pembangunan Prasarana Pertanian untuk meningkatkan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Memperbanyak pembangunan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura

		3. Pengembangan sarana pertanian melalui bantuan Alat Mesin Pertanian, bibit / benih, pupuk bersubsidi melalui RDKK dan pengendalian OPT	Penyediaan Sarana Pertanian
		4. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan petani melalui pelatihan dan penyuluhan	Pemberian Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Penyuluh dan Petani
MISI 2	**Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan Tujuan Sasaran Strategi Arah Keb**		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	1. Meningkatkan kinerja perencanaan, monitoring dan evaluasi serta ketersediaan data dan informasi	1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan melalui monitoring dan evaluasi 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang handal berkesinambungan
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan 2. Meningkatkan pengelolaan arsip dan barang milik daerah 3. Meningkatkan kualitas pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

		3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM	1. Melaksanakan pendidikan pelatihan bagi SDM 2. Koordinasi pemenuhan tenaga fungsional lingkungan hidup

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang dan jasa.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan mulai tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; terdiri dari Sub Kegiatan:
      a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Pelaksanaan Penata Usahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan;
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan ;
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Meliputi Kegiatan;

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, terdiri dari Sub Kegiatan;

a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

3. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Meliputi Kegiatan;**

a. Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari sub kegiatan;
   a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
   b) Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

b. Pembangunan Prasarana Pertanian, terdiri dari sub kegiatan;
   a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
   b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
   c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:**

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Kegiatan;
   a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. **Program Penyuluhan Pertanian, Meliputi Kegiatan;**

a. Pelaksananaan Penyuluhan pertanian, terdiri dari sub Kegiatan;
   a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
   b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
   c) Penyediaan dam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program dan kegiatan pembangunan dari Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten paser adalah:

a). Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

b). Kelompok Tani/ Buruh Tani

c). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

d). HIPPA/GHIPPA

e). LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat).

f). PMD (Penggerak Masyarakat Desa).

g). Asosiasi hortikultura (Asosiasi buah, sayur dan tanaman hias/bunga)

h). Pengusaha Pangan Olahan dan Produsen Buah dan Sayuran

6.3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja dalam konteks program dan kegiatan mencakup pengukuran output untuk kegiatan dan outcome pada program.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif seluruh program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser berasal dari APBD Kabupaten Paser, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Benkeu. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Mengoptimalkan ketersediaan produksi padi, palawija dan hortikultura secara lokal		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**17.118.471.333,00**		**63.937.918.214,00**		**64.903.512.275,00**		**66.128.695.726,00**		**66.600.528.375,00**		**67.243.027.230,00**				
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	**100**	**13.633.626.186,00**	**100**	**15.765.695.726,00**	**100**	**15.857.815.726,00**	**100**	**15.768.695.726,00**	**100**	**15.768.695.726,00**	**100**	**15.768.695.726,00**	**100**	**78.929.598.630,00**		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100	144.529.200,00	100	**180.655.000,00**	100	**180.655.000,00**	100	**180.655.000,00**	100	**180.655.000,00**	100	**180.655.000,00**	**100**	**903.275.000,00**	**Sekretariat**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	121.444.000,00	5	149.720.000,00	5	149.720.000,00	5	149.720.000,00	5	149.720.000,00	5	149.720.000,00	**25**	**748.600.000,00**	**Sekretariat**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	935.200,00	1	935.000,00	1	935.000,00	1	935.000,00	1	935.000,00	1	935.000,00	**5**	**4.675.000,00**	**Sekretariat**	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan Baik	1	22.150.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	**5**	**150.000.000,00**	**Sekretariat**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100	13.204.278.379,00	100	**15.165.347.083,00**	100	**15.172.747.083,00**	100	**15.165.347.083,00**	100	**15.165.347.083,00**	100	**15.165.347.083,00**	**100**	**75.834.135.415,00**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	daftar gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	13.129.571.379,00	12	15.072.747.083,00	12	15.072.747.083,00	12	15.072.747.083,00	12	15.072.747.083,00	12	15.072.747.083,00	**60**	**75.363.735.415,00**	**Sekretariat**	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD (bulan)	12	74.707.000,00	12	92.600.000,00	12	100.000.000,00	12	92.600.000,00	12	92.600.000,00	12	92.600.000,00	**60**	**470.400.000,00**	**Sekretariat**	
																0	**-**		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	68.806.800,00	**100**	**157.872.100,00**	**100**	**241.592.100,00**	**100**	**159.872.100,00**	**100**	**159.872.100,00**	**100**	**159.872.100,00**	**100**	**879.080.500,00**	**Sekretariat**	
			2. persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi persentase updating informasi pembangunan daerah	100		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor (buah)	5	418.000,00	5	418.000,00	5	418.000,00	5	418.000,00	5	418.000,00	5	418.000,00	**25**	**2.090.000,00**	**Sekretariat**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	1	4.141.500,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	**5**	**30.000.000,00**	**Sekretariat**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Atk (bulan)	12	48.966.900,00	12	49.967.100,00	12	61.687.100,00	12	51.967.100,00	12	51.967.100,00	12	51.967.100,00	**60**	**267.555.500,00**	**Sekretariat**	
			Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan)	12		12		12		12		12		12		**60**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan penggadaaan (bulan)	12	13.262.000,00	12	13.262.000,00	12	15.262.000,00	12	13.262.000,00	12	13.262.000,00	12	13.262.000,00	**60**	**68.310.000,00**	**Sekretariat**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan (bulan)	12	2.018.400,00	12	2.088.000,00	12	2.088.000,00	12	2.088.000,00	12	2.088.000,00	12	2.088.000,00	**60**	**10.440.000,00**	**Sekretariat**	
		Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi yang dilaksanakan (kali)	52	86.137.000,00	52	86.137.000,00	52	156.137.000,00	52	86.137.000,00	52	86.137.000,00	52	86.137.000,00	**260**	**500.685.000,00**	**Sekretariat**	

		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100	183.158.307,00	**100**	**216.241.543,00**	**100**	**216.241.543,00**	**100**	**216.241.543,00**	**100**	**216.241.543,00**	**100**	**216.241.543,00**	**100**	**1.081.207.715,00**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. jumlah materai yang tersedia (lembar)	100	**448.400,00**	**200**	**2.000.000,00**	**200**	**2.000.000,00**	**200**	**2.000.000,00**	**200**	**2.000.000,00**	**200**	**2.000.000,00**	**1000**	**10.000.000,00**	**Sekretariat**	
			2. terpenuhinya kebutuhan pengarsipan surat menyurat (bulan)	12		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**60**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan komunikasi telpon, air, dan listrik kantorm (bulan)	12	72.257.759,00	**12**	67.498.391,00	**12**	67.498.391,00	**12**	67.498.391,00	**12**	67.498.391,00	**12**	67.498.391,00	**60**	**337.491.955,00**	**Sekretariat**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan kantor (bulan)	12	110.452.148,00	**12**	146.743.152,00	**12**	146.743.152,00	**12**	146.743.152,00	**12**	146.743.152,00	**12**	146.743.152,00	**60**	**733.715.760,00**	**Sekretariat**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatue	100	32.853.500,00	**100**	**45.580.000,00**	**100**	**46.580.000,00**	**100**	**46.580.000,00**	**100**	**46.580.000,00**	**100**	**46.580.000,00**	**100**	**231.900.000,00**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara (unit/kali)	1	9.903.500,00	0	-									**0**	**-**	**Sekretariat**	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang terbayarkan perijinannya (unit)	5	20.000.000,00	1	43.630.000,00	1	43.630.000,00	1	43.630.000,00	1	43.630.000,00	1	43.630.000,00	**5**	**218.150.000,00**	**Sekretariat**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	8	1.950.000,00	8	1.950.000,00	8	1.950.000,00	8	1.950.000,00	8	1.950.000,00	8	1.950.000,00	**40**	**9.750.000,00**	**Sekretariat**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terbayarnya pajak PBB kantor (unit)	2	1.000.000,00	**0**	**-**	**2**	1.000.000,00	**2**	1.000.000,00	**2**	1.000.000,00	**2**	1.000.000,00	**8**	**4.000.000,00**	**Sekretariat**	
																0	**-**		
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan**	**50**	**1.617.277.390,00**	**60**	**1.977.478.290,00**	**65**	**2.500.000.000,00**	**66**	**2.750.000.000,00**	**67**	**2.750.000.000,00**	**68**	**3.014.331.504,00**	**68**	**12.991.809.794,00**	PSP, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	**100**	**1.617.277.390,00**	**100**	**1.977.478.290,00**	**100**	**2.500.000.000,00**	**100**	**2.750.000.000,00**	**100**	**2.750.000.000,00**	**100**	**3.014.331.504,00**	**100**	**12.991.809.794,00**	PSP, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	terlaksananya pengawasan sarana pendukung pertanian (kali)	53	986.703.200,00	60	1.589.820.000,00	30	2.000.000.000,00	30	2.200.000.000,00	30	2.200.000.000,00	30	2.414.331.504,00	**180**	**10.404.151.504,00**	PSP, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian (unit)	23		76		3		4		5		6		**94**			
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian (kali)	43	630.574.190,00	40	387.658.290,00	40	500.000.000,00	40	550.000.000,00	40	550.000.000,00	40	600.000.000,00	**200**	**2.587.658.290,00**	PSP, Tanaman Pangan, Hortikultura dan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan**	**50**	**728.626.800,00**	**60**	**45.029.539.601,00**	**65**	**45.017.891.952,00**	**66**	**46.000.000.000,00**	**67**	**46.471.832.649,00**	**68**	**46.800.000.000,00**	**326**	**229.319.264.202,00**		
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	100	371.292.400,00	100	486.019.601,00	100	550.000.000,00	100	630.000.000,00	100	801.832.649,00	100	910.000.000,00	**100**	**3.377.852.250,00**	PSP	

		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	Terlaksananya Pengelolaan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	10	221.423.400,00	3	456.019.601,00	15	450.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	550.000.000,00	**78**	**2.456.019.601,00**	PSP	
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	Terlaksananya inventarisir lahan pangan berkelanjutan (Ha)	10	149.869.000,00	20	30.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	**100**	**430.000.000,00**	PSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi prasarana pertanian lainnya							5	30.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	**15**	**110.000.000,00**	PSP	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian (unit)	2	357.334.400,00	51	44.543.520.000,00	55	44.467.891.952,00	55	45.370.000.000,00	56	45.670.000.000,00	57	45.890.000.000,00	**274**	**225.941.411.952,00**	PSP	
			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Prasarana Pertanian	102		240		280		290		290		290		**1390**	**-**		

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0	80.223.000,00	0	92.600.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	**0**	**492.600.000,00**	PSP	
			Terlaksannya Monitoring dan Pembinaan Jaringan irigasi Usaha Tani	50		50		50		60		60		60		**280**			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	**4**	**600.000.000,00**		
			Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Embung Pertanian					20		20		20		20		**80**			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	66.472.000,00	48	44.177.120.000,00	48	43.607.891.952	48	44.510.000.000	48	44.750.000.000	48	44.920.000.000	**240**	**221.965.011.952,00**	PSP	
			terlaksananya pembinaan jalan usaha tani (kali)	52		150		150		150		150		150		**750**			

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)			1	130.000.000,00	2	260.000.000,00	2	260.000.000,00	2	270.000.000,00	2	270.000.000,00	**9**	**1.190.000.000,00**	PSP	
			Rerlaksananya Monitoring dan Pembinaan DAM Parit			20		20		20		20		20		**100**	**-**		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan *Long Storage*	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan *Long Storage (Unit)*					1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	**4**	**600.000.000,00**		
			Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Long Storage					20		20		20		20		**80**	**-**		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air (Unit)	2	210.639.400,00	2	143.800.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	4	250.000.000,00	5	300.000.000,00	**17**	**1.093.800.000,00**	PSP	
			Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Pintu Air			20		20		20		20		20		**100**	**-**		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya														**0**	**-**		

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														**0**	**-**		
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	-2,23	230.288.360,00	10,89	125.200.000,00	10,40	350.000.000,00	9,34	360.000.000,00	11,98	360.000.000,00	9,59	360.000.000,00	**52,19**	**1.555.200.000,00**	PSP	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	230.288.360,00	100	125.200.000,00	100	350.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	**100**	**1.555.200.000,00**	PSP	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya penyuluhan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura (kali)	215	230.288.360,00	50	125.200.000,00	60	150.000.000,00	65	160.000.000,00	65	160.000.000,00	65	160.000.000,00	**305**	**755.200.000,00**	PSP	
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Gortikultura dan Perkebunan	0				30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	**120**	**400.000.000,00**		

		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0												**0**	**-**		
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0				30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	**120**	**400.000.000,00**		
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**														**0**	**-**		
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota														**0**	**-**		

		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														**0**	**-**		
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														**0**	**-**		
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian														**0**	**-**		
	Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hotikultura	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	50	908.652.597,00	60	1.040.004.597,00	62	1.177.804.597,00	64	1.250.000.000,00	66	1.250.000.000,00	68	1.300.000.000,00	**320**	**6.017.809.194,00**	PSP	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100	908.652.597,00	100	1.040.004.597,00	100	1.177.804.597,00	100	1.250.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.300.000.000,00	**100**	**6.017.809.194,00**	PSP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	terlaksananya jumlah penyuluhan di desa (kali)	67	213.040.000,00	70	288.400.000,00	90	333.400.000,00	90	350.000.000,00	90	350.000.000,00	90	350.000.000,00	**430**	**1.671.800.000,00**	PSP	

		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	terlaksananya jumlah penyuluhan kelembagaan petani di desa (kali)	80	569.677.000,00	80	618.400.000,00	90	663.400.000,00	90	680.000.000,00	90	680.000.000,00	90	700.000.000,00	**440**	**3.341.800.000,00**	PSP	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (bulan)	12	125.935.597,00	12	133.204.597,00	12	181.004.597,00	12	220.000.000,00	12	220.000.000,00	12	250.000.000,00	**60**	**1.004.209.194,00**	PSP	
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani																	
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota							-										

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif yang manggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diingikan.

Adapun indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Paserterhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan RPJMD Kabupten Pasertahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, Indikator Kinerja : (Ton/Ha)dan atau (Ton/komoditi);

Indikator pengukuran kinerja diatas mangacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PaserTahun 2021–2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (Ton)					Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD
		Tahun 0 / 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Tanaman Padi								
1	Produksi Padi	52.428,00	52.849,00	53.189,20	53.483,50	53.820,00	54.157,50	
Total								
Tanaman Palawija								
2	Produksi Jagung	6.811,20	7.130,00	7.375,00	7.560,00	7.937,50	8.192,00	
3	Produksi Kedelai	21,75	25,16	27,00	29,07	31,00	31,60	
4	Kacang Tanah	83,19	83,19	83,78	84,37	84,96	85,55	
5	Kacang Hijau	13,60	13,76	13,92	14,08	14,24	14,40	
6	Ubi Kayu	3.952,20	3.958,50	3.990,00	3.990,00	3.990,00	4.000,50	
7	Ubi Jalar	382,58	382,80	382,80	382,80	385,00	385,00	
Total								
Tanaman Sayuran Buah Semusim								
8	Produksi Cabe rawit	1.867	1.960	1.980	2.000	2.020	2.040	
9	Produksi Cabe besar	1.223	1.235	1.248	1.260	1.273	1.285	
10	Produksi Bawang Merah	112	204	300	340	500	625	
11	Produksi Petsai/sawi	915	924	933	943	952	962	
12	Kacang Panjang	2.040	2.060	2.081	2.102	2.123	2.144	
13	Jamur	110	111	112	113	115	116	
14	Tomat	1.572	1.588	1.603	1.619	1.636	1.652	
15	Terung	1.078	1.089	1.100	1.111	1.122	1.133	

16	Buncis	181	182	184	186	188	190	
17	Ketimun	984	994	1.004	1.014	1.024	1.035	
18	Labu Siam	204	206	208	210	212	214	
19	Kangkung	1.480	1.495	1.510	1.525	1.540	1.556	
20	Bayam	1.902	1.921	1.941	1.960	1.980	1.999	
21	Melon	5	5	5	5	5	5	
22	Semangka	10.989	11.538	12.115	12.721	13.357	14.025	
Total								
Tanaman Sayuran Buah Tahunan								
23	Alpukat	501	501	506	511	516	521	
24	Belimbing	537	537	543	548	554	559	
25	Duku/Langsat	4.006	4.045	4.086	4.127	4.168	4.210	
26	Durian	4.710	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	
27	Jambu Biji	2.294	2.294	2.317	2.340	2.363	2.387	
28	Jambu Air	453	453	458	463	467	472	
29	Jeruk Siam/Keprok	27.235	27.774	28.329	28.896	29.474	30.063	
30	Jeruk Besar	298	298	301	304	307	310	
31	Mangga	3.348	3.348	3.382	3.415	3.450	3.484	
32	Manggis	208	208	210	212	214	217	
33	Nangka/Cempedak	3.887	3.887	3.926	3.966	4.005	4.045	
34	Nenas	328	332	338	345	352	359	
35	Pepaya	1.686	1.686	1.703	1.720	1.737	1.754	
36	Pisang	38.446	38.446	38.830	39.218	39.611	40.007	
37	Rambutan	8.855	8.855	8.943	9.033	9.123	9.214	
38	Salak	1.606	1.606	1.622	1.638	1.655	1.671	
39	Sawo	1.304	1.304	1.317	1.330	1.343	1.357	
40	Sirsak	2.644	2.644	2.671	2.697	2.724	2.752	
41	Sukun	2.201	2.201	2.223	2.245	2.267	2.290	
42	Melinjo	355	355	358	362	365	369	
43	Petai	499	499	504	509	514	519	
44	Jengkol	129	129	131	132	133	135	
Total								
Tanaman Biofarmaka								
45	Jahe	9333	9519,66	9710,05	10001,35	10301,39	10404,40	
46	Laos/Lengkuas	5963	6022,63	6082,85	6143,68	6205,12	6267,17	
47	Kencur	3726	3763,26	3838,52	3915,29	3993,60	4073,47	

48	Kunyit	5235	5339,7	5446,50	5555,42	5666,53	5779,86	
49	Temulawak	113	114,13	115,27	116,42	117,58	118,76	
50	Temukunci	3	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	
51	Mengkudu / Pace	677	683,77	690,60	697,513	704,488	711,53	
52	Mahkota Dewa	954	963,54	973,17	982,90	992,73	1002,66	
53	Kejibeling	3	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15	
54	Lidah Buaya	253	255,53	258,08	260,66	263,27	265,90	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura selama 5 tahun mendatang. Keberhasilan perencanaan strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari seluruh jajaran PD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan daya beli dan pelayanan umum (*public service*) di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Paser yaitu "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera" yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026.

Paser, 2021
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Ir. H. Karoding P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610802 199203 1 002